

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

KRITERIA KONDISI ASET TETAP

A. BARANG BERGERAK

1. Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
2. Kurang Baik (KB) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
3. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

B. BARANG TIDAK BERGERAK

1. TANAH

- a. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- b. Kurang Baik (KB) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peuntukannya.
- c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

2. JALAN DAN JEMBATAN

- a. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b. Kurang Baik (KB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh, namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

3. BANGUNAN

- a. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- b. Kurang Baik (KB) : Apabila bangunan tersebut utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- c. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN